



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jend. Gatot Subroto No. III-5 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53114
Telp.(0281) 637038, Faksimile (0281) 638027
Laman : dpu.banyumaskab.go.id, Pos-el : dpu@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 050 / 00612 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENGENDALI
MUTU INFRASTRUKTUR
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel dengan pengawasan, pemantauan dan pengendalian yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Pengawas Dan Pengendali Mutu Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Dan Pengendali Mutu Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas dan Pengendali Mutu Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengawasi dan mengendalikan risiko pada kegiatan penyelenggaraan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
 - b. Menyiapkan instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pengawasan dan pengendalian risiko tersebut pada butir a;
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengendalian risiko pada kegiatan penyelenggaraan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024
 - d. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian mutu pada kegiatan penyelenggaraan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

- KETIGA : Tim Pengawas dan Pengendali Mutu Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Banyumas

Nomor : 050 / 00612 /2024

Tanggal : 08 Januari 2024

**TIM PENGAWAS DAN PENGENDALI
MUTU INFRASTRUKTUR
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PADA TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas	Ketua Tim	
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris Tim	
3.	Kepala Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi	Koordinator Bidang	Sesuai Bidang
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan	Koordinator Bidang	Sesuai Bidang
5.	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	Koordinator Bidang	Sesuai Bidang
6.	Kepala Bidang SDA dan Irigasi	Koordinator Bidang	Sesuai Bidang
7.	Kepala Bidang Penataan Bangunan	Koordinator Bidang	Sesuai Bidang
8.	Pejabat Fungsional Ahli Muda (Bidang Teknis)	Anggota	Sesuai Bidang
9.	Kepala UPTD Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	Sesuai Wilayah Kerja UPTD
10.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota	Sekretariat Tim
11.	Kasubbag. Keuangan	Anggota	Sekretariat Tim
12.	Fungsional Tertentu	Anggota	
	a. Perencana Muda		Sekretariat Tim
	b. Perencana Pertama		Sekretariat Tim
13.	Staf Pelaksana	Anggota	
	a. Analis Rencana Program dan Kegiatan		Sekretariat Tim
	b. Analis Organisasi		Sekretariat Tim
	c. Pengelola kepegawaian		Sekretariat Tim

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten
Banyumas
Nomor : 050 / 00612 /2024
Tanggal : 08 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS DAN PENGENDALI
MUTU INFRASTRUKTUR
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoordinasi secara operasional dalam pengawasan dan pengendalian mutu pada penyelenggaraan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang;2. Mengoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian risiko pada penyelenggaraan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;3. Mengoordinasi penelaahan Risiko pada penyelenggaraan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas; dan4. Mengoordinasi penyusunan administrasi pelaporan kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu infrastruktur.
2	Sekretaris Tim	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian mutu pada penyelenggaraan infrastruktur;2. Mengatur teknis operasional dalam pengawasan dan pengendalian mutu pada penyelenggaraan infrastruktur;3. Mengoordinasikan pengumpulan dan menganalisis data dan informasi pengawasan dan pengendalian mutu pada penyelenggaraan infrastruktur;4. Menelaah risiko-risiko pada penyelenggaraan infrastruktur; dan5. Mengoordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat dalam mendukung kelancaran proses pengawasan dan pengendalian mutu pada penyelenggaraan infrastruktur, antara lain dalam bentuk administrasi penyediaan sarana dan prasarana, penyajian dokumen, publikasi dan distribusi serta penyebarluasan dokumen.
3	Koordinator Bidang	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoordinasi pengawasan dan pengendalian mutu pada penyelenggaraan infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit/Bidang;

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi risiko sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit/Bidang; 3. Menelaah risiko pada penyelenggaraan infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit; dan 4. Mengoordinasi pemenuhan administrasi pengawasan dan pengendalian mutu pada penyelenggaraan infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit.
4	Anggota Kelompok Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. membantu Koordinator Bidang dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu pada penyelenggaraan infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit; 2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa risiko, bersama-sama dengan Koordinator Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit; dan 3. Menyiapkan bahan administrasi serta terlibat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu pada penyelenggaraan infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi sub unit;
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menyediakan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses pengawasan dan pengendalian mutu pada penyelenggaraan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas; 2. Membantu mengoordinasikan dan mengkomunikasikan proses pengawasan dan pengendalian risiko pada penyelenggaraan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas; dan 3. Membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebarluasan dokumen.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO